



**PENETAPAN**  
**Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUPARJO**, NIK: 3309110108690002, tempat tanggal lahir: Boyolali, tanggal 01 Agustus 1969, jenis kelamin: laki-laki, alamat: Padokan, RT004, RW004, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, agama: Islam, pekerjaan: buruh harian lepas, email : [revinafebyani92@gmail.com](mailto:revinafebyani92@gmail.com) .

Selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SUPARJO adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3309110108690002 yang dimilikinya dan masih berlaku.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sdr. MARYANI pada hari Sabtu, 19 November 2011 sesuai dengan Kutipan

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah nomor: 550/77/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego, tanggal 19 November 2011.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, sampai saat ini, pasangan suami istri tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama CATUR JOYA REVANDA.
4. Bahwa Anak Pemohon (CATUR JOYA REVANDA) telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No.: 3309-LU-22112012-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 22 November 2012.
5. Bahwa Anak Pemohon telah mempunyai Surat Keterangan Tanda Tamat Pendidikan yang ditanda tangani oleh Kepala Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal Muslimat NU Gondang Legi, Kec. Klego, Kab. Boyolali atas nama CATUR JOYA REVANDA dengan nomor induk: 030 pada tanggal 9 Juni 2018.
6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nomor Urut Anak di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak, yaitu tertulis Anak Ke: Tiga, faktanya anak Pemohon (CATUR JOYA REVANDA) adalah Anak Ke: Satu.
7. Bahwa karena adanya kesalahan tersebut Pemohon hendak memperbaikinya dengan merubah nomor urut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis anak ke: TIGA menjadi tertulis anak ke: SATU.
8. Bahwa untuk melakukan perubahan Nomor Urut Anak yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran dibutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali.
9. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Pengantar dari Desa Sawahan Nomor: 400/80/2024, yang ditandatangani Kepala Desa Sawahan Tanggal 04 April 2024.

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang berkaitan dengan perubahan Jenis Kelamin dan Nomor Urut Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, No.: 400.12.3.1/164/AK/4.9/2024, tanggal 03 April 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Boyolali mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan mengabulkan Permohonan Penetapan Perubahan Nomor Urut Anak Pemohon yang tertulis di dalam kutipan akta kelahiran No. 3309-LT-22112012-0012 semula tertulis anak ke: TIGA menjadi tertulis anak ke: SATU.
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk menyampaikan Salinan Penetapan Perubahan Nomor Urut Anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3309-LT-22112012-0012 semula tertulis anak ke: TIGA menjadi tertulis anak ke: SATU, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat kutipan akte kelahiran no. 3309-LT-22112012-0012 dengan tertulis anak ke: SATU.
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum kepada Pemohon karena adanya permohonan ini.

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

**(2.3)** Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**(2.4)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 3309110108690002, atas nama SUPARJO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, tanggal 04 Oktober 2012, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;

2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga dengan Nomor: 3309111611070006 atas nama Kepala Keluarga SUPARJO, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 03 Juni 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 550/77/XI/2011 atas nama SUPARJO dengan MARYANI, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klego, tanggal 19 November 2011, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3309-LU-22112012-0012 atas nama CATUR JOYA REVANDA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 22 November 2012, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanda Tamat Pendidikan Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal (RA/BA/TA) atas nama CATUR JOYA REVANDA, yang diterbitkan oleh Kepala RA/BA/TA Gondang Legi, tanggal 09 Juni 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Perubahan Akta Kelahiran Nomor: 400.12.3.1/164/AK/4.9/2024, atas nama CATUR JOYA REVANDA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 03 April 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dengan Nomor: 400/80/2024 atas nama SUPARJO yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sawahan tanggal 29 April 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Keterangan Lahir No. 34/BPM/II/2012 atas nama bayi CATUR JOYA REVANDA, yang diterbitkan

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bidan Haryanti, Amd. Keb., Bidan pada Desa Pelang, Bade, Klego, Boyolali, pada tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;

9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dokter No. 440/222/4.2.17/2024, atas nama CATUR JOYA REVANDA, yang diterbitkan oleh Dokter Pemeriksa pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Boyolali Puskesmas Klego I, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;

**(2.5)** Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Kuncoro Danar Kusumo:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Bapak Saksi adalah kakak kandung Pemohon, jadi Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah penulisan urutan kelahiran anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran, yang ternyata terdapat kesalahan penulisan, sehingga kemudian Pemohon ingin membetulkannya;
- Bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali. Pernikahan pertama Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Ibu Pujimiarsi, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Kemudian Pemohon menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang wanita yang bernama Ibu Maryani, pada sekitar tahun 2011, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan Ibu Maryani tersebut bernama Catur Joya Revanda, dan Saksi biasanya memanggil dengan nama panggilan "Rere". Saksi tidak ingat kapan anak Catur Joya Revanda dilahirkan, namun sekarang anak tersebut sudah bersekolah di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 17



- Bahwa kesehariannya, anak Catur Joya Revanda tinggal bersama ibunya, karena biasanya Pemohon pergi bekerja dan baru pulang ke rumah 1 (satu) minggu sekali. Pemohon bekerja di luar kota;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Boyolali bermaksud untuk membetulkan kesalahan penulisan urutan kelahiran anak dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Catur Joya Revanda tertulis sebagai anak ketiga, padahal senyatanya Anak Pemohon tersebut anak pertama dari pernikahan Pemohon dengan Ibu Maryani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang kekeliruan pada Akta Kelahiran tersebut diupayakan pembetulannya;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Catur Joya Revanda adalah anak pertama dari pernikahan Pemohon dengan Ibu Maryani; Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

## 2. Saksi Adit Misdianto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah penulisan urutan kelahiran Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran, yang ternyata terdapat kesalahan penulisan, sehingga kemudian Pemohon ingin membetulkannya;
- Bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali. Pernikahan pertama Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Ibu Pujimiarsi, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Kemudian Pemohon menikah lagi untuk yang kedua kalinya seorang wanita yang bernama Ibu Maryani, pada sekitar tahun 2011, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan Ibu Maryani tersebut bernama Catur Joya Revanda, dan Saksi biasanya memanggil dengan nama panggilan "Rere". Saksi tidak ingat kapan anak Catur Joya Revanda

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 17



dilahirkan, namun sekarang anak tersebut sudah bersekolah di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;

- Bahwa kesehariannya, anak Catur Joya Revanda tinggal bersama ibunya, karena biasanya Pemohon pergi bekerja dan baru pulang ke rumah 1 (satu) minggu sekali. Pemohon bekerja di luar kota;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Boyolali bermaksud untuk membetulkan kesalahan penulisan urutan kelahiran anak dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Catur Joya Revanda tertulis sebagai anak ketiga, padahal senyatanya Anak Pemohon tersebut anak pertama dari pernikahan Pemohon dengan Ibu Maryani;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang kekeliruan pada Akta Kelahiran tersebut diupayakan pembedulannya;
  - Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Catur Joya Revanda adalah anak pertama dari pernikahan Pemohon dengan Ibu Maryani;
- Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon Penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan urutan kelahiran anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3309-LU-22112012-0012 tanggal 22 November 2012, atas nama Catur Joya Revanda, yang tadinya bertuliskan anak ketiga menjadi bertuliskan anak kesatu;

*Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Kuncoro Dinar Kusuma dan Saksi Adit Misdianto, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana salah satu saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan Pemohon, yaitu Saksi Kuncoro Dinar Kusuma yang merupakan keponakan dari Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, dinyatakan bahwa *"anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap"*;

(3.7) Menimbang bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40*).

**(3.8)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan erat dengan status kedudukan keperdataan seseorang, yaitu mengenai kejelasan jenis kelamin dari seorang anak, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi Kuncoro Dinar Kusuma tersebut dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

**(3.9)** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam permohonan Pemohon, harus dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang terkait Pemohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maryani, pada tanggal 19 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali?
2. Apakah benar dari pernikahan Pemohon dengan Maryani tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Catur Joya Revanda, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2012 di Boyolali?
3. Apakah benar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LU-22112012-0012 tanggal 22 November 2012 telah terdapat kesalahan penulisan urutan kelahiran anak Catur Joya Revanda yang bertuliskan anak ketiga?

**(3.10)** Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga untuk menyingkat Penetapan ini dan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil permohonan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan oleh Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon;

**(3.11)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

#### **Tentang Petitum Satu.**

**(3.12)** Menimbang bahwa dalam petitum satu permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

**(3.13)** Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu ini sangatlah bergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

#### **Tentang Petitum Dua.**

**(3.14)** Menimbang dalam petitum dua permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan perubahan penulisan urutan kelahiran anak yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LU-22112012-0012 tanggal 22 November 2012 atas nama Catur Joya Revanda yang semula tertulis anak ketiga kemudian diubah menjadi tertulis anak kesatu;

**(3.15)** Menimbang bahwa terhadap petitum dua ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**(3.16)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

**(3.17)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan

*Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

**(3.18)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili;

**(3.19)** Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 sebagaimana telah tersebut di atas, maka permohonan perbaikan atau pembetulan akta pencatatan sipil dapat dilakukan di Pengadilan Negeri tempat diterbitkannya akta atau di tempat domisili pemohon;

**(3.20)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, yang berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 3309110108690002, atas nama SUPARJO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 04 Oktober 2012, dinyatakan bahwa Suparjo (Pemohon) bertempat tinggal di Padokan, RT004, RW004, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang mana alamat tersebut masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali;

**(3.21)** Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Maryani, sebagaimana tertera di dalam bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 550/77/XI/2011 atas nama SUPARJO dengan MARYANI, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klego, tanggal 19 November 2011. Pernikahan tersebut adalah pernikahan Pemohon yang kedua, karena pernikahan pertama Pemohon adalah dengan seorang wanita yang bernama Ibu Pujimiarsi, dan pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pemohon kemudian bercerai dengan Ibu Pujimiarsi tersebut, lalu pada tanggal 19 November 2011, Pemohon menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang wanita bernama Ibu Maryani;

**(3.22)** Menimbang bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Maryani tersebut, kemudian keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak, sebagaimana

*Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam bukti P-4, yakni berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LU-22112012-0012 atas nama Catur Joya Revanda, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 22 November 2012, dimana menurut Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan mengenai pencantuman urutan kelahiran anak Pemohon yang bernama Catur Joya Revanda, sehingga Pemohon kemudian mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

**(3.23)** Menimbang bahwa dari 2 (dua) buah bukti di atas, yakni bukti P-3 dan bukti P-4, berupa Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, yang mana kedua bukti tersebut merupakan Akta Otentik, dimana kedua bukti tersebut menerangkan telah ternyata benar Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan seorang wanita yang bernama Maryani, dan pernikahan tersebut juga telah dicatatkan sebagaimana bukti P-3, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Ibu Maryani telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Catur Joya Revanda, yang kelahirannya juga telah dicatatkan sebagaimana termuat dalam bukti P-4;

**(3.24)** Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LU-22112012-0012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 22 November 2012 tersebut, terdapat kesalahan pencantuman mengenai urutan kelahiran anak Catur Joya Revanda;

**(3.25)** Menimbang bahwa di dalam bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 550/77/XI/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 19 November 2011, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki bernama Suparjo Bin

*Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 12 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kromo Sukarto dengan seorang perempuan bernama Maryani Binti Suparman. Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Suparjo Bin Kromo Sukarto memiliki status pernikahan duda cerai, sedangkan Maryani Binti Sukarman memiliki status pernikahan janda cerai;

**(3.26)** Menimbang bahwa bukti P-3 tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Kuncoro Danar Kusuma dan Saksi Adit Misdianto, yang menyebutkan bahwa keduanya mengenal Pemohon, bahkan Saksi Kuncoro Danar Kusuma masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yakni sebagai keponakan dari Pemohon. Kedua Saksi menerangkan bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan seorang wanita bernama Pujimiarsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Pemohon kemudian menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang wanita bernama Maryani, pada sekitar tahun 2011. Pernikahan Pemohon dengan Ibu Maryani tersebut kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak. Anak Pemohon dengan Ibu Maryani bernama Catur Joya Revanda, saat ini sudah bersekolah di kelas VI SD. Anak Catur Joya Revanda tersebut berjenis kelamin perempuan, dan kesehariannya tinggal bersama dengan Ibu Maryani, sebab Pemohon bekerja di luar kota dan baru akan pulang ke rumah di akhir minggu;

**(3.27)** Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

**(3.28)** Menimbang bahwa dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LU-22112012-0012 atas nama Catur Joya Revanda, disebutkan bahwa anak bernama Catur Joya Revanda lahir di Boyolali, pada tanggal 24 Oktober 2012, sebagai anak ketiga dari Ayah Suparjo dan Ibu Maryani, yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan pada

*Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 13 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

**(3.29)** Menimbang bahwa dalam bukti P-4 tersebut, Hakim mengambil kesimpulan bahwa benar anak yang bernama Catur Joya Revanda adalah anak sah yang dilahirkan dari pernikahan antara Suparjo dengan Maryani, sehingga meskipun Pemohon senyatanya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan 2 (dua) orang perempuan yang berbeda, dan dari kedua pernikahan tersebut Pemohon telah pula dikaruniai anak-anak, namun penulisan urutan kelahiran anak untuk pernikahan yang kedua dan selanjutnya tetaplah harus dimulai dari urutan pertama kembali. Penulisan urutan kelahiran anak dimulai dari yang pertama ini untuk membedakan siapakah orangtua kandung dari anak-anak tersebut, karena pernikahan yang berbeda suami dan istri tentunya akan membawa perbedaan pula mengenai nama ayah dan ibu kandung yang nantinya dicatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak;

**(3.30)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dihubungkan dengan keterangan yang diperoleh dari Saksi Kuncoro Dinar Kusuma dan Saksi Adit Misdianto tersebut, terlihat adanya perbedaan mengenai urutan kelahiran dari Catur Joya Revanda, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor: 3309-LU-22112012-0012 tanggal 22 November 2012 dengan fakta kejadian yang sebenarnya;

**(3.31)** Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat menunjukkan bukti bahwa urutan kelahiran anak Pemohon yang bernama Catur Joya Revanda yang benar adalah sebagai anak kesatu, dari pernikahan Pemohon dengan Ibu Maryani, sehingga dalam hal ini memang terdapat kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, Nomor: 3309-LU-22112012-0012 tanggal 22 November 2012, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis urutan kelahiran anak Pemohon adalah ketiga, oleh karenanya keadaan yang demikian menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk dapat diadakannya pembetulan;

*Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 14 dari 17*



**(3.32)** Menimbang bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, Nomor: 3309-LU-22112012-0012 tanggal 22 November 2012 tersebut terdapat kekeliruan mengenai pencantuman urutan kelahiran anak Pemohon, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

**Tentang Petitum Tiga.**

**(3.33)** Menimbang bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Boyolali memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar dapat dicatat dalam buku register dan membuat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LU-22112012-0012 tanggal 22 November 2012 dengan urutan kelahiran kesatu;

**(3.34)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

**(3.35)** Menimbang bahwa oleh karena Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

**(3.36)** Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tiga permohonan Pemohon ini patut dan layak untuk dikabulkan;

*Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 15 dari 17*



**Tentang Petitum Empat.**

(3.37) Menimbang bahwa dalam petitum empat permohonannya, Pemohon memohon agar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.38) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, dan oleh karena dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum empat permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

(3.39) Menimbang bahwa oleh karena petitum dua, petitum tiga dan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, namun dalam hal ini Hakim perlu untuk memperbaiki bunyi petitum-petitum tersebut dalam amar penetapan, agar amar penetapan ini selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.40) Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**4. MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LU-22112012-0012 tanggal 22 November 2012, melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 16 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, sepanjang mengenai urutan kelahiran, yang awalnya tercantum anak ke: TIGA, kemudian diperbaiki menjadi anak ke: SATU;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya Penetapan ini, agar perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LU-22112012-0012 tanggal 22 November 2012 tersebut dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
- PNPB Panggilan	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 17 dari 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)